

Dokumen Perjanjian dengan Pihak Ketiga PERUM JASA TIRTA



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Antara

UNIVERSITAS ISLAM KADIRI KEDIRI dengan PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I



Tentang: Tri Dharma Perguruan Tinggi

Nomor: 014/MoU/B.UNISKA/I/2021 Nomor: 0009/PK/DRUT/III/2021

Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarrakatuh

Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, maka pada hari ini, Jumat tanggal Lima belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Masehi (15-01-2021) di Kediri, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa, Msi.

selaku Rektor Universitas Islam Kadiri Kediri berkedudukan di Jalan Sersan Suharmaji nomor 38 Kediri, bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS ISLAM KADIRI KEDIRI

dan

Dr. Ir. Raymond Valiant Ruritan, ST., MT.

selaku Direktur Utama

berkedudukan di Jalan Surabaya No 2A Malang 65145 bertindak untuk dan atas nama PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I

Sepakat mengadakan kesepahaman bersama dengan berpegang pada prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, ataupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak. Ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Wassalamualaikum Warrahmatulahi Wabarrakatuh

Rektor Universitas Islam Kadiri Kediri Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta I

Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa, Msi.

RATHET MANNERS

Dr. Ir. Raymond Valiant Ruritan, ST., MT.







KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I

DENGAN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK UNIVERSITAS NUSA CENDANA TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

NOMOR: 0017/PK/DRUT/VII/2024 NOMOR: 52/UN15.18/DN/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-7-2024), bertempat di Malang kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Dr. Ir. Fahmi Hidayat, ST., MT : Direktur Utama Perum Jasa Tirta-

I, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-114/MBU/06/2023 tanggal 06 Juni 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Jasa Tirta I, berkedudukan di Jalan Surabaya No. 2A Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. Prof. Philiphi De Rozari, S.Si., : M.Si., MSc., Ph.D.

Dekan Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Rektor berdasarkan Keputusan Universitas Nusa Cendana Kupang Nomor: 1236/KP/2022 tanggal 19 September 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana periode - 2026, dalam hal ini 2022 bertindak untuk dan atas nama Teknik Fakultas Sains dan Universitas Nusa Cendana, yang



berkedudukan di Jalan Adisucipto Penfui, Kupang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**,dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan program-program di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan diperlukan kerjasama lintas otoritas;
- 2. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai kewenangannya masing-masing membangun kerjasama berdasarkan kesepahaman dalam mewujudkan program-program di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan antar institusi.

Berdasarkan hal di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan sesuai visi, misi, dan tujuan masing-masing **PIHAK** dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

ini dilaksanakan dengan tujuan untuk Kesepakatan Bersama daya PARA PIHAK agar berhasil memanfaatkan sumber melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya pengembangan pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumber daya manusia untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan di Perusahaan Umum Jasa Tirta I dan Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

a. Pendidikan, khususnya melalui pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) seperti pemagangan mahasiswa (internship); praktisi mengajar; studi independent; sharing penulisan dalam artikel jurnal dan publikasi;



- Penelitian, khususnya penelitian kerja sama untuk mendukung pembangunan seperti pelaksanaan seminar bersama (joint seminar); pengembangan kerjasama penelitian (research collaboration);
- c. Pengabdian kepada masyarakat, khususnya pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan seperti Kuliah Kerja Nyata Tematik, dan
- d. Pengembangan kelembagaan dan bidang lain yang disepakati PARA PIHAK, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN


- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepakatan Bersama ini di masing-masing **PIHAK**.
- (2) Aturan tata laksana Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan masing-masing pihak.

Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepakatan Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri dan/atau diperpanjang meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.



Pasal 6 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepakatan Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan di Perusahaan Umum Jasa Tirta I dan Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.



Pasal 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I

Kepala Divisi Perencanaan Korporat

Alamat

: Jalan Surabaya 2A Malang

Telp

: (0341) 551971

Email

: www.jasatirta1.co.id

2. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas Universitas Nusa Cendana

Alamat

: Jalan Adisucipto, Penfui, Kota Kupang

Telp

: (0380) 881587

Email

: info@undana.ac.id

Pasal 10 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Perusahaan Umum Jasa Tirta Idan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana.

PIHAK KESATU

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I,

Direktur Utama,


Dr. Ir. Fahmi Hidayat,ST.,MT.

Paraf Pihak Kesatu Paraf Pihak Kedua



PIHAK KEDUA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK UNIVERSITAS NUSA CENDANA Dekan,



Halaman 5 dari 5



NOTA KESEPAHAMAN

Nomor: 0010/PK/DKPM/VI/2022 Nomor: 01/KSYAAE/VI-2022



Atas rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan Bangsa dan Negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

DIREKTUR KEUANGAN, PENGELOLAAN SUMBER DAYA, DAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I

Berkedudukan di Jalan Surabaya Nomor 2A, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur 65145, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Jasa Tirta I.

dan

KETUA YAYASAN AIR ADHI EKA

Berkedudukan di Komplek Fatmawati Festival Commercial Area Blok A 8-9, Jalan RS Fatmawati No. 50, Cilandak, Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota, dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Air Adhi Eka

Sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya air, pemberian saran atas pemasalahan di bidang sumber daya air dan rekomendasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan disusun dalam program kerja yang berisi kegiatan yang dapat mendukung misi kedua belah pihak, dengan suatu perjanjian kerja terpisah. Selanjutnya, pelaksanaannya akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri antara Perusahaan Umum Jasa Tirta I dan Yayasan Air Adhi Eka.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, berdasarkan pemberitahuan secara tertulis.

Demikian Nota Kesepahaman ini disepakati oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani

: di Jakarta

Pada tanggal

: 15 Juni 2022

PIHAK KESATU

DIREKTUR KEUANGAN, PENGELOLAAN SUMBER DAYA, DAN MANAJEMEN RISIKO

MUKHAMAD TAUFIQ

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN AIR ADHI EKA



ADI SARWOKO